



PENETAPAN
NOMOR: 56/PDT.P/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

HERMAN

Tempat lahir Penanong, Tanggal lahir 31 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang: Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN Enr tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Enr tentang penetapan hari sidang;

Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;

Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 24 Mei 2018 di bawah register Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Enr, telah mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah HERMAN, lahir di Penanong, pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan surat / dokumen Pemohon berupa surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam surat / dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 628453 adalah lahir pada tanggal 09 September 1977 adalah salah dan tidak benar.
3. Bahwa kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 628453 tersebut adalah akibat kesalahan pihak Pemohon saat memasukkan datanya ke Kantor KJRI Kuching pada tahun 2013.
4. Bahwa oleh karena data identitas tahun lahir Pemohon dalam surat / dokumen berupa Paspor Republik Indonesia Nomor : AS 628453 tidak sesuai dengan surat / dokumen pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau menyesuaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dari lahir pada tanggal 09 September 1977 dirubah atau disesuaikan menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1977.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 628453, yang lahir pada tanggal 09 September 1977 dapat menyesuaikan dengan tahun lahir Pemohon dalam surat / dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama **HERMAN**, lahir di **Penanong**, pada tanggal **31 Desember 1977**.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak agar kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316013112770015 atas nama HERMAN, diberitanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL. 806.0113517 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-19042018-0008 atas nama HERMAN, diberitanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316011608021115 atas nama Kepala Keluarga HERMAN, diberitanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor AS 628453 atas nama HERMAN DALLE, diberitanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana diatas terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dimaterai cukup dapat digunakan sebagai alat pembuktian perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Sudarman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Herman;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Dalle dan ibunya bernama Tangki;
 - Bahwa Pemohon lahir di Panenong pada tanggal 31 Desember 1977;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa;
 - Bahwa nama Pemohon pada paspor Republik Indonesia salah karena nama Pemohon yang tertera di parpor tersebut juga mencantumkan nama bapak Pemohon sehingga tertera Herman Dalle seharusnya hanya Herman, selain hal tersebut tanggal, bulan dan tahun lahir juga salah, seharusnya lahir di Panenong pada tanggal 31 Desember 1977;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon tidak teliti memeriksa paspor tersebut setelah dibuat;
 - Bahwa selama Saksi mengenal Pemohon, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;

Halaman 3 dari Halaman 9 Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua laki-laki Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Herman;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Dalle dan ibunya bernama Tangki;
- Bahwa Pemohon lahir di Penanong pada tanggal 31 Desember 1977;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa;
- Bahwa nama Pemohon pada paspor Republik Indonesia salah karena nama Pemohon yang tertera di parpor tersebut juga mencantumkan nama bapak Pemohon sehingga tertera Herman Dalle seharusnya hanya Herman, selain hal tersebut tanggal, bulan dan tahun lahir juga salah, seharusnya lahir di Panenong pada tanggal 31 Desember 1977;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon tidak teliti memeriksa paspor tersebut setelah dibuat;
- Bahwa selama Saksi mengenal Pemohon, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari Halaman 9 Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk memperbaiki nama dan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang terlampir di Paspur Republik Indonesia No Paspur AS 628453 atas nama HERMAN DALLE, tempat lahir Penanong pada tanggal 9 September 1977 diperbaiki menjadi HERMAN tempat lahir Penanong pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbedaan nama dan tempat lahir tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sudarman dan Nato yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana pula keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang

Halaman 5 dari Halaman 9 Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa paspor merupakan salah satu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terdiri dari Paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo maka paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan paspor Biasa, maka mengacu pada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 49 dimana bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan

Halaman 6 dari Halaman 9 Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan foto yang tergambar pada bukti P-1 dan P-4, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama HERMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat berupa P-1, sampai dengan bukti P-3 tertera nama Pemohon adalah Herman lahir di Panenong, tanggal 31 Desember 1977 sebagaimana pula diterangkan para saksi identitas Pemohon adalah sebagaimana tersebut. Sedangkan Dalle sebagaimana yang tertera pada nama Pemohon pada Bukti P-4 jika melihat bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dapat diketahui bahwa Dalle merupakan ayah kandung Pemohon dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan para saksi. Bahwa mengenai perbedaan khususnya pada nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia terjadi karena Pemohon tidak meneliti ulang paspor tersebut pada saat penerbitan paspor tersebut, sehingga berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para Saksi dapat dijadikan persangkaan bagi hakim bahwa pencantuman nama Dalle pada paspor Pemohon tersebut terjadi berdasarkan bukti Akta Lahir Pemohon yang menyebutkan bahwa ayah kandung Pemohon adalah Dalle, namun tentunya selain harus sesuai dengan Akta Lahir paspor juga harus sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti KTP dan Kartu Keluarga pada dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon hanya tertera Herman tidak ikut mencantumkan nama ayah kandung Pemohon bernama Dalle, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf a, b, c dan f Pasal 64 huruf e Peraturan Pemerintah a quo dapat diterbitkannya Paspor

Halaman 7 dari Halaman 9 Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa yang baru, sehingga adalah beralasan hukum permohonan Pemohon agar nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor AS 628453 yang diterbitkan oleh Kantor KJRI Kuching dengan nama HERMAN DALLE lahir di Penanong tanggal 09 SEP 1977 diperbaiki menjadi nama HERMAN, lahir di Panenong, pada tanggal 31 Desember 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 628453, atas nama HERMAN DALLE, tempat lahir Penanong pada tanggal 09 September 1977 diperbaiki menjadi nama: HERMAN, tempat lahir Penanong, tanggal 31 Desember 1977;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang besarnya Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh **RAMLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

RAMLI

Ttd.

M. MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H

Halaman 8 dari Halaman 9 Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 100.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
PNBP	: Rp. 5.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)